

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf e, ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam rangka mendorong terwujudnya percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, sehingga dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Pekalongan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPMPKB adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan yang salah satu tugas pokoknya adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
6. Kepala BPMPKB adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pekalongan.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah.
8. Camat adalah Kepala Kecamatan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berada di wilayah hukum Kabupaten Pekalongan.

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan Prioritas, Program, Kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya Masyarakat Desa dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
14. Pembangunan Desa adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di Desa.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang berwujud uang.
17. Belanja Bantuan Keuangan Desa adalah belanja yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah untuk bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pemerataan pembangunan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan Desa.
18. Sarana Prasarana Perdesaan adalah segala sesuatu yang berupa syarat atau upaya yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan serta merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses usaha, pembangunan perdesaan.

19. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa di desa. yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Masyarakat yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa dan/atau sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan pemerintahan Desa.
22. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pengelolaan bantuan keuangan kepada Desa agar tepat sasaran, tepat mutu, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengaturan bantuan keuangan dalam Peraturan Bupati ini adalah bantuan keuangan kepada Desa yang bersifat khusus.
- (2) Penggunaan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Desa guna percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, meliputi:
 - a. pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan sarana prasarana infrastruktur Desa;
 - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan Desa;
 - c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, kebudayaan dan pariwisata Desa;

- d. pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi;
 - e. pelestarian lingkungan hidup;
 - f. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - g. pelatihan teknologi tepat guna; dan
 - h. peningkatan kapasitas masyarakat
- (3) Lokasi dan alokasi penerima bantuan keuangan Desa yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan kebijakan Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
- b. merupakan usulan dari Pemerintah Desa yang menjadi skala prioritas Desa namun kemampuan keuangan Desa terbatas guna membiayai kegiatan tersebut.

Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan penerimaan Desa dan harus dimasukkan dalam APB Desa.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam APB Desa tetapi tidak masuk dalam ketentuan perhitungan belanja Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 6

- (1) Dalam hal bantuan keuangan merupakan kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, maka perencanaan kegiatan bantuan keuangan kepada Desa merupakan bagian dari perencanaan kegiatan pembangunan Daerah, dan merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

- (2) Dalam hal bantuan keuangan berasal dari usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, maka perencanaan kegiatan bantuan keuangan kepada Desa merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan Desa yang termuat dalam hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rancangan APB Desa.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengajuan

Pasal 7

- (1) Pengajuan permohonan bantuan keuangan Desa yang berasal dari usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dituangkan dalam bentuk proposal kegiatan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. sasaran;
 - d. keluaran (*output*);
 - e. manfaat (*outcome*);
 - f. rencana anggaran belanja;
 - g. hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa; dan
 - h. Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (3) Penyampaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah disampaikan oleh Pemerintah Desa sebelum Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) disetujui.

Bagian Keempat
Mekanisme Pencairan

Pasal 8

- (1) Bantuan keuangan dicairkan dalam 1 (satu) tahap melalui Rekening Kas Desa.
- (2) Pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati cq. Kepala BPMPKB melalui Camat;
 - b. Camat memverifikasi berkas persyaratan permohonan pencairan dana dari Pemerintahan Desa;

- c. berdasarkan hasil verifikasi, Camat menerbitkan rekomendasi atas permohonan pencairan dana kepada Bupati cq. Kepala BPMPKB;
- d. berdasarkan rekomendasi Camat, Kepala BPMPKB memverifikasi ulang berkas permohonan pencairan dana; dan
- e. berdasarkan hasil verifikasi ulang, Kepala BPMPKB mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati dan dilampiri nomor Rekening Kas Desa penerima bantuan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan keuangan dimulai paling lambat 14 (empat belas) hari sejak dana masuk ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi tugas dan tanggungjawab Kepala Desa.
- (3) Tugas dan tanggungjawab Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. menyusun rencana kegiatan;
 - b. membentuk Tim Pengelola Kegiatan dan/atau Tim Pelaksana Kegiatan;
 - c. mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi setiap tahapan pelaksanaan kegiatan;
 - d. mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. melaporkan penggunaan dana bantuan keuangan kepada Bupati cq. Kepala BPMPKB melalui Camat.
- (4) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Tugas dan tanggung jawab Camat dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana bantuan keuangan antara lain :

- a. fasilitasi penyusunan proposal permohonan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa;
- b. memverifikasi dokumen permohonan pencairan dana serta menerbitkan rekomendasi usulan pencairan dana atas proposal permohonan bantuan keuangan;
- c. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
- d. melakukan supervisi atas dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

Pasal 11

Tugas dan tanggung jawab Kepala BPMPKB dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana bantuan keuangan antara lain :

- a. menetapkan petunjuk teknis pengelolaan dana Bantuan Keuangan Desa;
- b. memverifikasi ulang permohonan pencairan yang di ajukan Pemerintah Desa berdasarkan rekomendasi Camat;
- c. mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan Desa kepada Bupati dan dilampiri nomor Rekening Kas Desa penerima bantuan; dan
- d. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tingkat Kabupaten.

Bagian Keenam Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 12

- (1) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari dana Bantuan Keuangan Desa merupakan tanggung jawab Kepala Desa.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Bupati cq. Kepala BPMPKB melalui Camat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pekerjaan selesai dan pada akhir tahun anggaran berkenaan.
- (3) Sistematika laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Nama Kegiatan;
 - c. Maksud dan Tujuan;
 - d. Realisasi Anggaran Biaya;
 - e. Waktu pelaksanaan dan lokasi kegiatan; dan
 - f. Penutup.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pelaksanaan pekerjaan selesai pada akhir tahun anggaran berkenaan, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
- (2) Sistematika laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sama dengan sistematika laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

- (3) Dalam hal pekerjaan tidak selesai pada akhir tahun anggaran berkenaan, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
- (4) Sistematika laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Nama Kegiatan;
 - c. Maksud dan Tujuan;
 - d. Realisasi Anggaran Biaya;
 - e. Waktu pelaksanaan dan lokasi kegiatan;
 - f. Permasalahan dan pemecahan masalah; dan
 - g. Penutup.

Pasal 14

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa dan APB Desa tahun berkenaan.

Bagian Ketujuh Pajak Bantuan Keuangan Desa

Pasal 15

- (1) Setiap pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari dana Bantuan Keuangan Desa yang menjadi obyek Pajak harus dikenakan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Guna tertib pengelolaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melakukan pemungutan dan/atau pemotongan serta menyetorkannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk pembayaran pajak menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penyedia barang atau bendahara Desa.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Kepala BPMPKB dan Camat melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari dana Bantuan Keuangan Desa sesuai tugas pokok dan fungsinya.

- (2) Guna membantu pelaksanaan teknis pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Pelaksanaan teknis pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 1 Maret 2016
BUPATI PEKALONGAN,

Ttd

AMAT ANTONO

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 1 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2016 NOMOR 7

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19631005 199208 2 001